Laporan Kinerja
TAHUN 2021

SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SDM

BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan P2SDM selama Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua Restra Badan P2SDM periode 2020-2024. LKj Sekretariat Badan P2SDM disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat perencanaan kinerja dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang telah dicapai oleh Sekretariat Badan P2SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2021. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberi informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Badan P2SDM dalam mendukung jalannya organisasi secara efektif dan efisien, baik Satuan Kerja (Satker) Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Badan P2SDM.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2021 diucapkan banyak terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

A. PALGUNA RUTEKA

NIP 19650924 199303 1 001

DAFTAR ISI

i Kata Pengantar
ii Daftar Isi
1 Ringkasan Eksekutif

BAB I

2 Latar Belakang
3 Struktur Organisasi
4 Sumber Daya Pendukung
5 Sarana dan Prasarana

BAB II

6 Rencana Strategis
7 Rencana Kerja Tahunan 2021
8 Perjanjian Kinerja 2021

BAB III

9 Reviu atas Dokumen Perencanaan
10 Kronologi Revisi DIPA 2021
11 Pengukuran Kinerja Sasaran
12 Efektivitas Kinerja
13 Efisiensi Capaian Kinerja
14 IKK 1 Nilai SAKIP
23 Level Maturitas SPIP
23 Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK

BAB IV

24 Penutup

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) merupakan unit kerja/perangkat organisasi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Badan P2SDM, yang mengemban tugas dan fungsi dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan P2SDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memasuki tahun ke kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM Tahun 2020-2024, pada Tahun 2022 Sekretariat Badan P2SDM telah menetapkan 3 (tiga) kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu :

1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan nilai minimal A poin pada Tahun 2021;
2. Level Maturitas SPIP pada Level 3
3. Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK

Hasil pengukuran dari indikator kinerja kegiatan menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Badan P2SDM pada Tahun 2021 sebesar 118,15% dengan capaian pelaksanaan anggaran sebesar Rp22.395.220.436 atau sebesar 78,01% dari pagu anggaran sebesar Rp28.709.485.000. Tidak tercapainya capaian pelaksanaan keuangan sesuai target 100% disebabkan adanya sisa belanja pegawai sebesar Rp6,3 Milyar. Adapun rasio efektivitas capaian kinerja dan rasio efisiensi capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2020 mempunyai nilai yang sama yaitu sebesar 1,01. Hal menunjukkan bahwa Sekretariat Badan P2SDM telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya manusia dan anggaran untuk mencapai kinerja.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 tidak terlepas dari kendala terutama pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya pembatasan kegiatan di masyarkat. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Badan P2SDM mendorong penggunaan metode pembelajaran, pelatihan, pembinaan maupun kegiatan lainnya di lingkup Badan P2SDM secara daring (online).

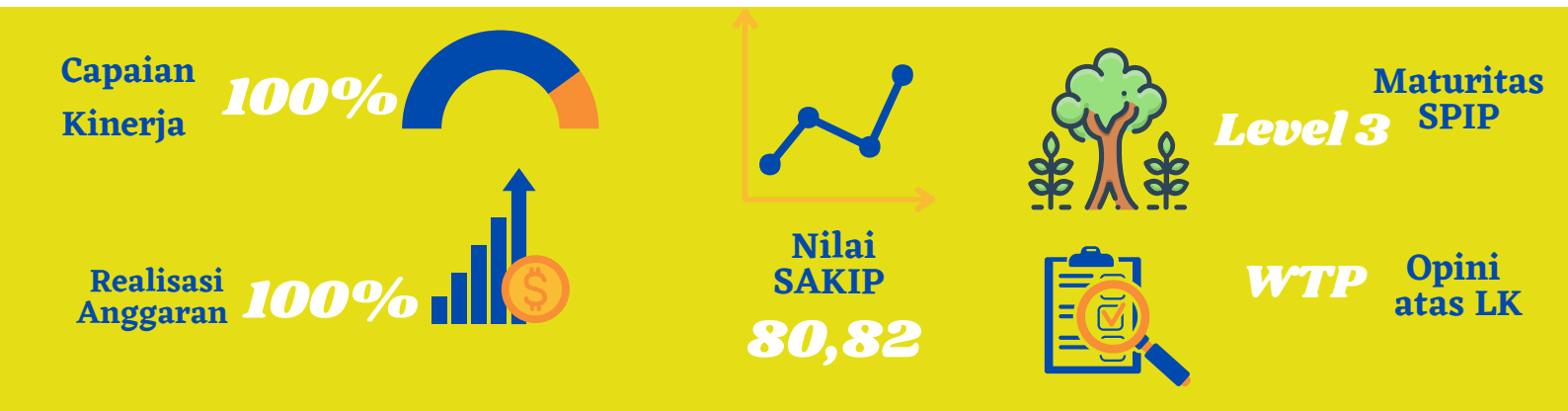

BAB I
PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai SAKIP (sistem akuntabilitas instansi pemerintah) yang secara rinci diatur dalam Peraturan MenPAN RB tahun 53 tahun 2014 mengenai petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat ikhtisar kinerja instansi yang meliputi nilai kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi kinerja.

Sebagaimana mandat dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 tahun 2015 tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Sekretariat Badan P2SDM sebagai unsur Dukungan Manajemen, memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan P2SDM.

Ruang lingkup fungsi dari instansi ini meliputi beberapa fungsi yaitu:

1. **Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;**
2. **Koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;**
3. **Koordinasi dan pengelolaan data, informasi, dokumentasi dan publikasi hasil penyuluhan;**
4. **Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan**

Sekretariat Badan P2SDM menjadi garda terdepan dalam berinteraksi dengan para pihak baik internal Badan P2SDM maupun dengan Eselon I lingkup Kementerian LHK maupun Kementerian/Lembaga lain serta masyarakat khususnya dalam hal penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik. Membumikan tugas dan fungsinya dalam kerja sehari-hari secara terukur dan sistematis menjadi modal penting dan tujuan setiap unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal sebagai upaya untuk peningkatan kinerja organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI

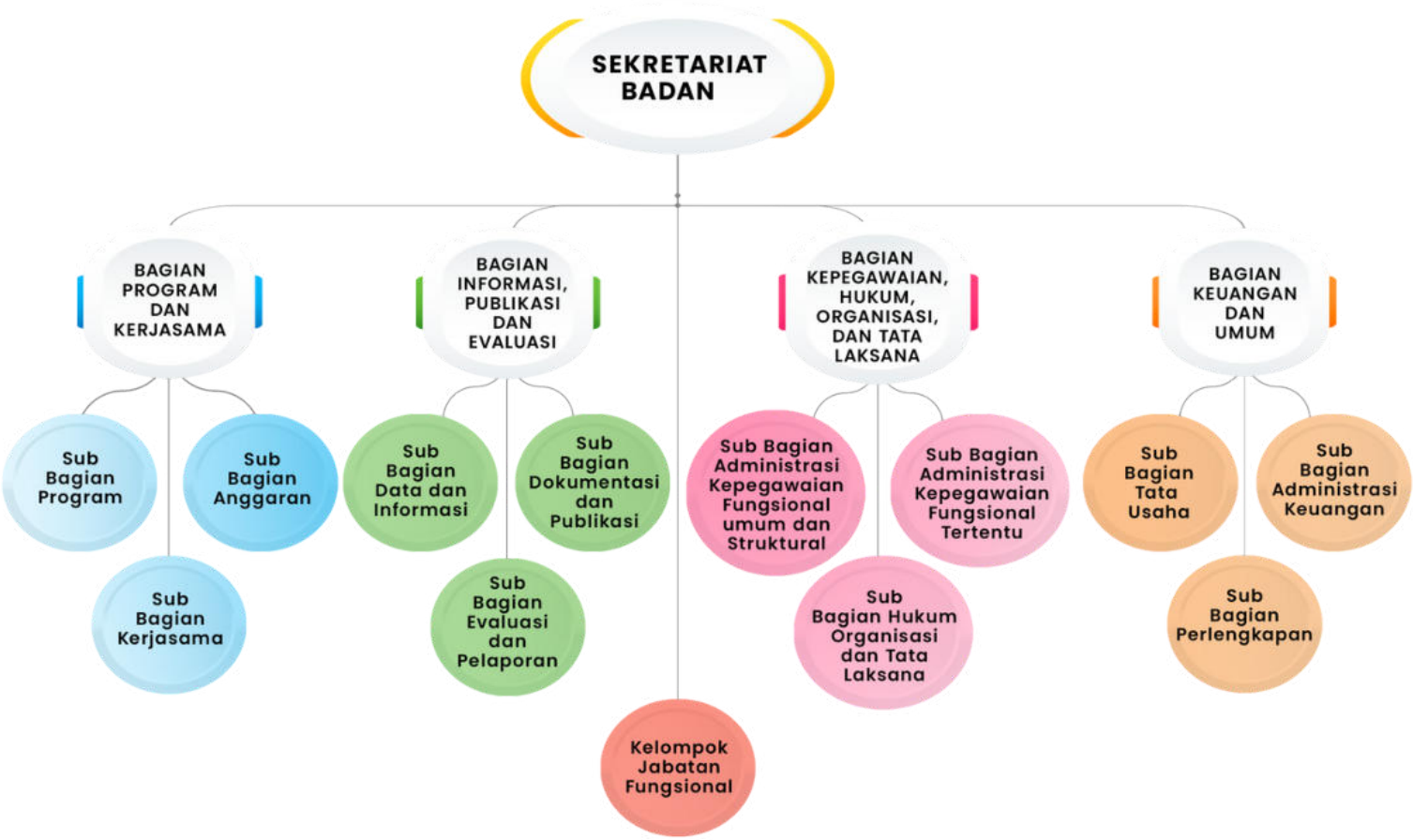

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan Permen LHK P.18/MENLHK-II/2015, Sekretariat Badan didukung oleh 4 bagian yaitu:

1. Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerjasama di lingkungan Badan.
2. Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi mempunyai tugas pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi serta evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran.
3. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
4. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara

SUMBERDAYA PENDUKUNG

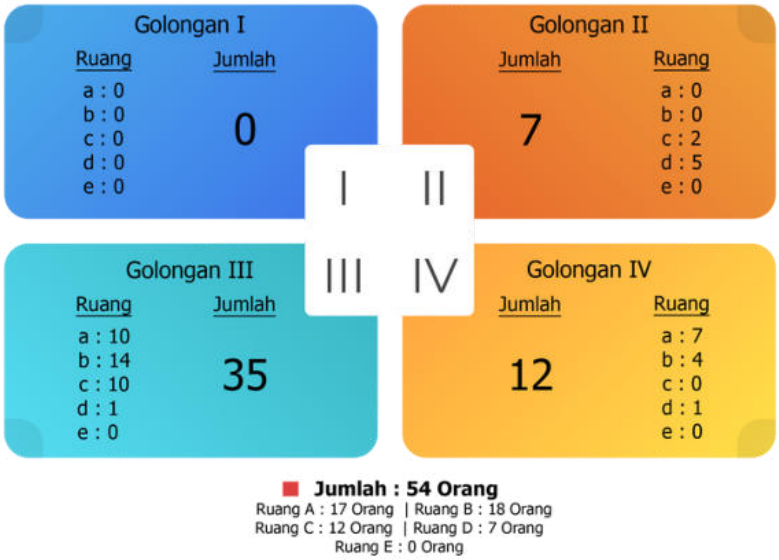

Jumlah pegawai Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2021 sebanyak 79 orang yang terdiri dari 58 orang PNS dan 21 orang tenaga honorer. Keadaan pegawai PNS Sekretariat Badan P2SDM. Pada Tahun 2021 terdapat 14 orang pegawai Satker Sekretariat Badan P2SDM yang mengalami kenaikan pangkat.

SARANA DAN PRASARANA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN P2SDM
- RENCANA KERJA TAHUNAN 2021
- PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN P2SDM TAHUN 2021

RECANA STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN P2SDM

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2020-2024, diterbitkan melalui Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020, merupakan instrumen dasar kerangka kerja penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya lingkup Badan P2SDM selama jangka waktu satu periode 5 (lima) tahun secara terarah dan berkesinambungan guna mendukung penyelenggaraan program Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Indikator kinerja kegatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Badan P2SDM dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yang selengkapnya disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.

Program / Sasaran Program	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2021
Program Dukungan Manajemen	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM**	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Poin	74
		Level Maturitas SPIP	Level	3
Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK	Opini WTP	1

RENCANA KERJA TAHUNAN 2021

Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2021, ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Badan P2SDM Nomor SK.53/SET/PK/REN.2/12/2020, merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pembiayaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2021.

Pagu anggaran Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2021 merupakan pagu indikatif sebagai batas atas belanja dalam penyusunan rancangan/usulan kegiatan sesuai hasil Trilateral Meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan P2SDM. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah sebesar Rp38.101.678.000,00. Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2021 sebelum revisi/perubahan dan setelah revisi/perubahan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020-2024	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2021	Pagu (x Rp 1.000)	
					Sebelum	Sesudah
Program Dukungan Manajemen Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM** Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Poin	74	38.101.678	22.221.208
		Level Maturitas SPIP	Level	3		
		Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK	Opini WTP	1		

PERJANJIAN KINERJA 2021

Nilai SAKIP
74
poin

Level Maturitas SPIP
Level 3

Opini atas LK
Opini WTP

Perjanjian Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi/lembaga.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya DIPA BA. 29 Sekretariat Badan P2SDM TA 2021, telah dilaksanakan Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2021 antara Sekretaris Badan P2SDM dengan Kepala Badan P2SDM pada Bulan Desember 2020. Dengan adanya pergeseran anggaran dan perubahan target capaian pada masing-masing unit kerja Eselon II, maka dilakukan revisi Perjanjian Kinerja antara pejabat Eselon II dan Kepala UPT dengan Kepala Badan P2SDM pada Bulan Agustus 2021. Perjanjian kinerja ini berisi mengenai komitmen Sekretaris Badan P2SDM untuk memenuhi target kinerja pada Tahun 2021

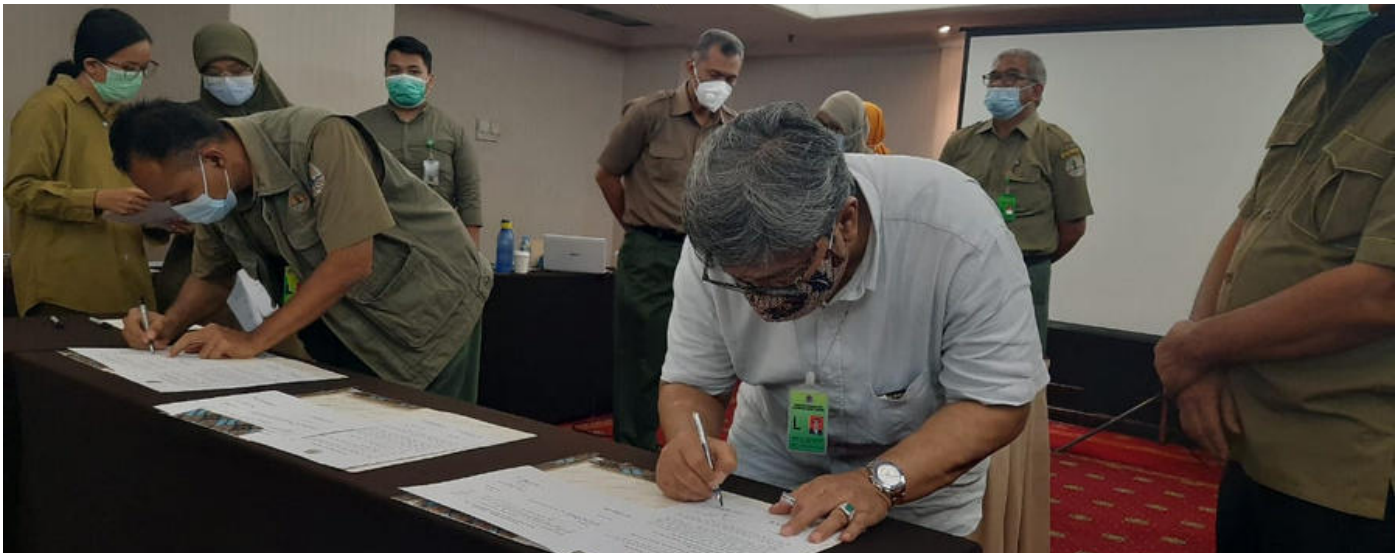

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

- REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN
- KRONOLOGI REVISI DIPA APBN SEKRETARIAT BADAN
- PENGUKURAN KINERJA SASARAN
- EFEKTIVITAS KINERJA
- EFISIENSI CAPAIAN KINERJA

REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Rencana Kinerja Sekretariat Badan merupakan rencana kegiatan anggaran lingkup Sekretariat Badan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan P2SDM. Alokasi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan P2SDM pada Satuan Kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.101.678.000,-.

Dengan adanya peningkatan tren kasus konfirmasi COVID-19, terdapat beberapa kebijakan yang pemerintah lakukan sebagai upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang pemerintah tempuh berpengaruh pada dinamika pelaksanaan kegiatan dan anggaran maupun dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, antara lain berupa refocusing anggaran.

Sepanjang tahun anggaran 2021 terdapat 4 kali kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang bersifat mandatori. Refocusing dan realokasi anggaran ditargetkan pada sumber dana rupiah murni baik pada belanja operasional maupun non operasional, yang difokuskan untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan Covid-19, dukungan anggaran perlindungan social seta percepatan PEN.

Selain revisi refocusing dan realokasi, juga terdapat revisi pergeseran anggaran belanja pegawai baik internal Badan P2SDM maupun antar Eselon I lingkup Kementerian LHK (pemenuhan kebutuhan belanja pegawai pada Ditjen Gakkum LHK).

Pada akhir tahun anggaran, pagu kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan P2SDM pada Sekretariat Badan sebesar Rp22.221.208.000,- atau terdapat penurunan sebesar 41,67% dari pagu awal. Perincian Jenis Belanja dan perubahan Rencana Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2021 disajikan sebagaimana berikut.

KRONOLOGI REVISI ANGGARAN DIPA APBN SEKRETARIAT BADAN P2SDM TA 2021

No	Uraian	Pagu (Rp)	Nomor Pengesahan
1.	DIPA APBN	38.101.678.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 23 November 2020
2.	DIPA APBN Revisi ke 01 - DJA	34.391.678.000 Refocusing belanja RM Non Operasional sebesar Rp3.660.000.000,- untuk pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan Covid-19, dukungan anggaran perlindungan social seta percepatan PEN	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 16 Februari 2021
3.	DIPA APBN Revisi ke 02 - DJA	34.391.678.000 Revisi luncuran SBSN dan buka blokir atas belanja modal dan belanja bantuan lainnya yang memiliki karateristik bantuan pemerintah (526). Untuk kantor pusat hanya pada Pusluh.	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 25 Maret 2021
4.	DIPA APBN Revisi ke 03 – DJA	34.391.678.000 Revisi realokasi anggaran belanja PEN dengan penandaan food estate → untuk kantor pusat hanya pada Pusluh	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 26 April 2021
5.	DIPA APBN Revisi ke 04 - DJA	26.227.678.000 (Refocussing /Realokasi Tahap II: Pengurangan Belanja Pegawai untuk Pengadaan vaksin COVID-19 serta percepatan PEN sebesar Rp8.164.000.000,-	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 31 Mei 2021
6.	DIPA APBN Revisi ke 05 - DJA	25.827.678.000 Refocusing tahap III. Pengurangan sebesar Rp400.000.000,- pada layanan Dukman Es 1 SubSatker Sekretariat Badan P2SDM	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 21 Juli 2021
7.	DIPA APBN Revisi ke 06 – DJA	23.657.678.000 Refocusing Tahap IV berupa pengurangan belanja pegawai pada Sekretariat Badan sebesar Rp2.170.000.000,- dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan social (Refocusing dan realokasi anggaran pada Belanja Ops dan Non Ops	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 4 Agustus 2021
8.	DIPA APBN Revisi ke 07 - DJA	22.657.678.000 Realokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.000.000.000,- dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Unit Eselon I lain yaitu Dirjen Penegakan Hukum LHK.	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 16 Agustus 2021
9.	DIPA APBN Revisi ke 08 – Direktorat PA	22.221.208.000 Revisi pergeseran kelebihan anggaran belanja pegawai ke belanja operasional terkait penanganan Covid-19 sebesar Rp469.424.000,- (untuk Setbadan, Pusluh dan Pusren) dan pergeseran belanja pegawai antar Kanwil DJPb dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai pada Satker SMKKN Samarinda sebesar Rp100.000.000,-	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 22 Oktober 2021
10	DIPA APBN Revisi ke 09 - Kanwil DJPb	22.221.208.000 Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 2 November 2021
11	DIPA APBN Revisi ke 10 - Kanwil DJPb	22.221.208.000 Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	SP DIPA.029.08-1.465019/2021 Tanggal 18 November 2021

METODE DAN HASIL PENGUKURAN

Pengkukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan capaian rencana dan/atau keberhasilan capaian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

Rata-rata capaian kinerja Satker Sekretariat Badan P2SDM sebesar 103,10%, yang berarti bahwa Sekretariat Badan P2SDM telah berhasil dalam mencapai target yang telah diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

$$\text{Pengukuran Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

103,10%
CAPAIAN KINERJA

Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian Kinerja
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	74	80,82	109,30
	Level Maturitas SPIP	3	3	100
	Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK	1	3	100
Rata-rata capaian Kinerja				103,10

METODE DAN HASIL PENGUKURAN

Efektivitas Kinerja

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja Tahun Berjalan}}{\text{Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Pengukuran efektivitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran pada Tahun 2021 dengan membandingkan capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan capaian kinerja Tahun 2020.

Apabila rasio yang dihasilkan >1 menunjukkan efektivitas capaian kinerja meningkat, apabila rasio yang dihasilkan =1 menunjukkan tidak terjadi peningkatan pada efektivitas capaian kinerja, dan apabila rasio yang dihasilkan <1 menunjukkan efektivitas capaian kinerja menurun.

Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata efektivitas kinerja Sekretariat sebesar 0,98, nilai tersebut menunjukan kinerja pada Tahun 2021 kurang efektif yang disebabkan karena terdapat komponen penilaian yang menurun dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

0,98
EFEKTIVITAS KINERJA

Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Efektivitas Kinerja
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	85,07	80,82	0.95
	Level Maturitas SPIP	3	3	1
	Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK	1	1	1
Rata-rata Efektivitas Kinerja				**0,98**

METODE DAN HASIL PENGUKURAN

Efisiensi Capaian Kinerja

$$\text{Efesiensi Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Berjalan}}{\text{Capaian Kinerja Anggaran Tahun Berjalan}}$$

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dilakukan melalui pembandingan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2021.

Apabila rasio yang dihasilkan ⩾ 1 maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk katagori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan capaian kinerja sasaran kurang efisien.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rasio efisiensi kinerja Sekretariat Badan P2SDM termasuk dalam kategori efisien (nilai rasio efisiensi ⩾ 1). Hal ini berarti Sekretariat Badan P2SDM telah efisien dalam menggunakan anggaran untuk mencapai target kinerja.

1
EFISIENSI CAPAIAN KINERJA

Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	% Realisasi Fisik 2021	% Realisasi Anggaran 2021	Efisiensi Kinerja
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	100	99,16	1
	Level Maturitas SPIP	100	99,59	1
	Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK	100	99,94	1
Rata-rata efisiensi				1

IKK 1
NILAI SAKIP BADAN P2SDM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. SAKIP Badan P2SDM merupakan Indikator Kinerja yang merepresentasikan perbaikan tata kelola akuntabilitas kinerja

Evaluasi terhadap SAKIP dilaksanakan setiap tahun guna menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas outcome program terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya good governance yang berorientasi hasil. Adapun komponen yang diukur meliputi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) dan Capaian Kinerja.

HASIL EVLUASI SAKIP 2021

Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jendral KLHK untuk mengukur sejauh mana implementasi SAKIP Badan P2SDM. Evaluasi dilaksanakan pada Bulan Februari 2021 dengan hasil diperoleh sebesar 80,82 poin dari target 74 poin (109,22%). hasil ini menunjukan bahwa Badan P2SDM telah memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,85	89,50 %
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,82	83,28%
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,25	81,67%
4.	Evaluasi Kinerja	10	8,4	84%
5.	Capaian Kinerja	20	12,6	63,00%
TOTAL			**80,82 poin**	

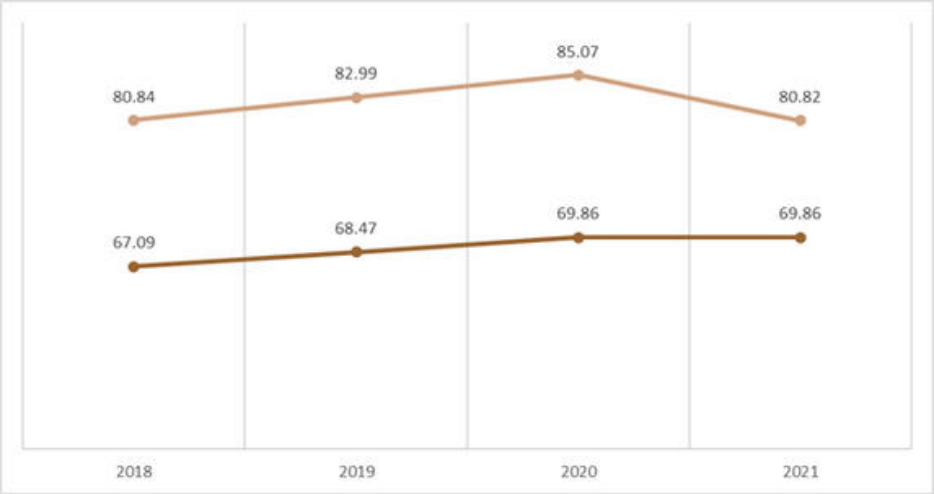

Berdasarkan evaluasi pada setiap komponen, Perencanaan kinerja merupakan komponen dengan presentase nilai paling tinggi dibandingkan bobotnya yaitu sebesar 89,50%. Sedangkan komponen Capaian kinerja memperoleh presentase nilai paling rendah yaitu 63,00%.

Perkembangan nilai SAKIP Badan P2SDM sejak tahun 2018-2020 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4,25 poin, hal ini disebabkan karena pada penilaian SAKIP Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 sehingga capaian kinerja masih cukup rendah.

BENCHMARKING PENILAIAN SAKIP

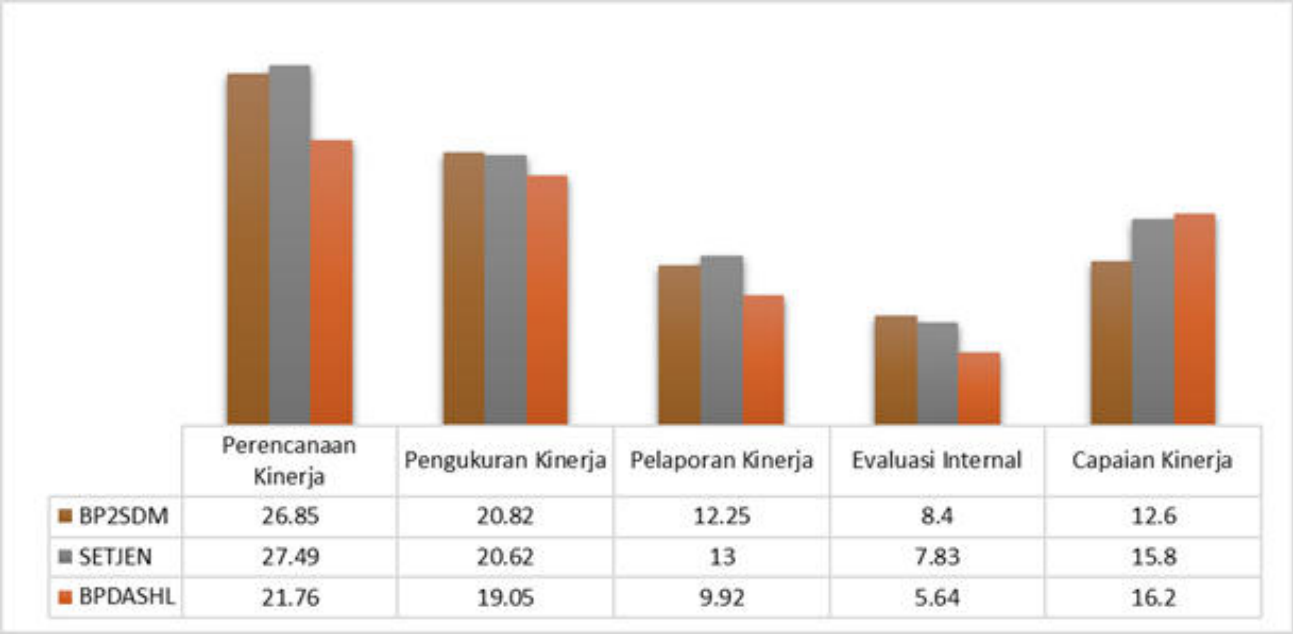

	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Capaian Kinerja
BP2SDM	26.85	20.82	12.25	8.4	12.6
SETJEN	27.49	20.62	13	7.83	15.8
BPDASHL	21.76	19.05	9.92	5.64	16.2

Di lingkup KLHK, Badan P2SDM memperoleh nilai 3 tertinggi setelah Sekretariat Jenderal KLHK (84,74) dan Inspektorat Jenderal KLHK (84,45). Jika dilihat dari komponen penilaian SAKIP dengan contoh banchmarking Sekretariat Jenderal dan BPDAS, Badan P2SDM memimpin pada komponen Evaluasi internal dan pengukuran kinerja. Sedangakan komponen Capaian Kinerja berada pada posisi terbawah untuk itu perlu dilakukan peningkatan capaian kinerja terhadap target-target pada Renstra.

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkup Badan P2SDM, Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat jenderal KLHK sebagai berikut:

1. Memasukan semua kegiatan tahunan yang telah direncanakan di Renstra ke dalam Rencana Kinerja Tahunan.
2. Dalam rencana kinerja tahunan atau Renja agar memuat kriteria bahwa target kinerja akan dijadikan dasar untuk memberikan reward dan punishment dan untuk memilih dan memilah pegawai yang berkinerja dan yang kurang berkinerja
3. Memperbaiki SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan prosedur yang harus dilaksanakan jika terdapat kesalahan data.
4. Target kinerja tahunan dibandingkan dengan standar nasional dalam laporan kinerja.
5. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satker baik pusat maupun daerah, melakukan pelatihan/bimbingan teknis kepada tim evaluasi yang ditunjuk untuk melakukan valuasi akuntabilitas kinerja, mendokumentasikan hasil supervisi terhadap tim evaluasi, memuat simpulan dan rekomendasi yang telah disetujui oleh pihak yang dievaluasi untuk ditindaklanjuti dalam laporan evaluasi akuntabilitas kinerja.
6. Memuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam laporan evaluasi program.
7. Melakukan survei persepsi kepada masyarakat terkait dengan upaya inisiatif pemberantasan korupsi.

UPAYA TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT JENDERAL KLHK

Untuk menjawab rekomendasi dari inspektorat jenderal KLHK, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan SAKIP Badan P2SDM diantaranya:

1. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan di lingkup Badan P2SDM yang tercantum pada Renstra telah dimasukan menjadi Indikator Kinerjapada Rencana Kerja (Renja)/ Rencana Kerta Tahunan (RKT).
2. Badan P2SDM telah menambahkan kriteria pegawai yang berkinerja dan tidak berkinerja pada Renja Tahun 2021
3. SOP pengumpulan data kinerja telah ditambahkan poin no 4 yaitu "Berdasarkan hasil penelaahan, jika terdapat data yang salah, maka sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan akan mengkonfirmasi kepada wali data Satker yang bersangkutan untuk memperbaikinya"
4. Pada Laporan Kinerja Tahun 2022 telah membandingkan capaian dengan Target RPJMN sebagai standar nasional.
5. Badan P2SDM telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan SAKIP yang diikuti oleh Seluruh Satker lingkup Badan P2SDM dan telah dilakukan penilaian mandiri SAKIP oleh Satker lingkup Badan P2SDM.
6. Pada Laporan Evaluasi Renja/Renstra telah ditambahkan bab yang membuat simpulan dan rekomendasi.
7. Telah dilakukan survei persepsi upaya pemberantasan korupsi di lingkup Badan P2SDM

IKK 2
LEVEL MATURITAS SPIP

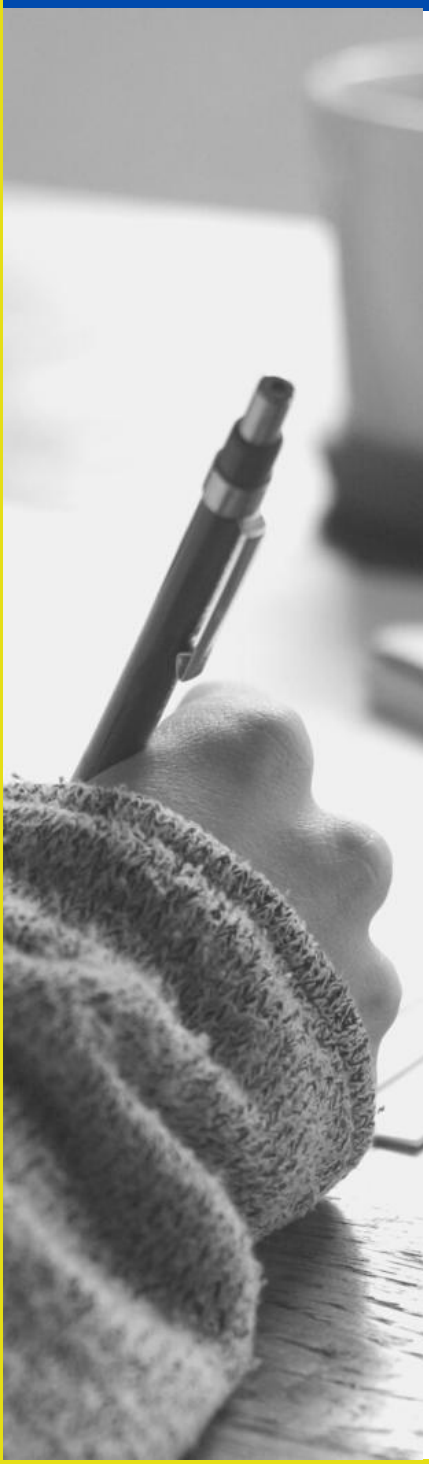

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern di sebuah instansi.

Dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP ini didasarkan pada Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut mengatur mengenai penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari 25 fokus maturitas yang terbagi dalam 5 kelompok besar unsur penilaian yaitu

1.Lingkungan Pengendalian (8 fokus maturitas)
2.Penilaian Risiko (2 fokus maturitas)
3.Kegiatan Pengendalian (11 fokus maturitas)
4.Informasi dan Komunikasi (2 fokus maturitas)
5.Pemantauan (2 fokus maturitas)

Setiap fokus terbagi atas 5 karakter yang sifatnya menaik dari belum ada (nilai 0), rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), serta optimum (nilai 5). Penentuan nilai maturitas SPIP ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP

LEVEL 3

Hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK pada tahun 2020, nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP KLHK Tahun 2020 sebesar 3.3727 (memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" atau maturitas level 3) dan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan P2SDM sebesar 3.5830 (memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" atau maturitas level 3.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik penyelenggaraan SPIP di Badan P2SDM telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi Badan P2SDMdan mendokumentasikannya secara konsisten, namun belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi Badan P2SDM secara berkala dan terdokumentasi dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

SARAN PENINGKATAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KLHK TAHUN 2020

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, "terkelola dan terukur", maka saran peningkatannya dilingkungan KLHK adalah sebagai berikut:

- Untuk peningkatan level maturitas ke tingkat berikutnya terkait komitmen terhadap kompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan, Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, Reviu Kinerja, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi, Pengendalian Fisik atas Aset, Penetapan dan Reviu Indikator, Pemisahan Fungsi, Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting, Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu, Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan, Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya, Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting, Informasi yang Relevan, Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif, Pemantauan Berkelanjutan, serta Evaluasi Terpisah dari kategori "terdefinisi" atau level 3 menjadi "terkelola dan terukur" atau level 4, maka saran peningkatannya yaitu melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam KLHK secara berkala dan terdokumentasi.
- Untuk peningkatan level maturitas ke tingkat berikutnya terkait Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan, Perwujudan Peran APIP yang Efektif, Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dari kategori "terkelola dan terukur" atau level 4 menjadi "Optimum" atau level 5 maka saran peningkatannya yaitu melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer, serta mengevaluasi kebijakan pelaksanaannya.

SARAN PENINGKATAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KLHK TAHUN 2020

- Disamping hal-hal tersebut diatas sebagai peningkatan dari "terdefinisi" atau level 3 menjadi "terkelola dan terukur" atau level 4, kami sarankan peningkatan level sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala, formal dan terdokumentasi atas implementasi sistem pengendalian intern pada masing-masing sub unsur yang didukung dengan adanya pedoman evaluasi.
2. Meningkatkan kepedulian pimpinan di masing-masing unit kerja terhadap pengendalian intern lingkup unit kerjanya.
3. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun awareness pada masing-masing pegawai di lingkungan Eselon I terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Meningkatkan fungsi pemantauan terhadap semua unsur SPIP untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, dengan cara melakukan control selfassessment (CSA).
5. Menyelesaikan temuan BPK RI serta melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas temuan tersebut sehingga tidak terjadi temuan yang berulang di tahun berikutnya.
6. Menyusun roadmap pencapain level 4 serta milestone pencapaian tiap tahun terkait pengendalian intern di masing-masing Eselon I sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan.

IKK 3
OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LHK

1. *Laporan atas Laporan Keuangan*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Kementerian LHK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

3. Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuanganberdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Kementerian LHK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada,

tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern KementerianLHK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh KementerianLHK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

4. Opini

1.Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan **secara wajar,dalam semua hal yang material**, posisi keuangan Kementerian LHK tanggal 31 Desember2020, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan- undangan disajikan dalam laporan Nomor 10b/LHP/XVII/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.

BAB IV
PENUTUP

PENUTUP

Sekretariat Badan P2SDM menetapkan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu :

1.Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan nilai minimal A poin pada Tahun 2021;

2.Level Maturitas SPIP pada Level 3;

3.Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Badan P2SDM, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja capaian sasaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang ditetapkan.